



PENERBIT
STP- IPI MALANG

S A P A

JURNAL KATEKETIK DAN PASTORAL

Tahun (2023), Vol. (08) Nomor (02), Bulan (November), Halaman (130-146)

<https://doi.org/10.53544/sapa/v8i2.446>



p-ISSN: 2503-5150
e-ISSN: 2654-3214

Perkawinan Inses dalam Perspektif Hukum Katolik dan Dampaknya terhadap Anak

Hironimus Resi^{1*}

Yohanes Wilson B. Lena Meo²

¹Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang, Jawa Timur, 65141, Indonesia

²Sekolah Tinggi Fisafat Widya Sasana Malang, Jawa Timur, 65115, Indonesia

Abstrak

Penulis koresponden

Nama : Hironimus Resi
Surel : hironimusrasi@gmail.com

Manuscript's History

Submit : September 2023
Revisi : September 2023
Diterima : Oktober 2023
Terbit : November 2023

Kata-kata kunci:

Kata kunci 1 dampak terhadap anak
Kata kunci 2 hukum Katolik
Kata kunci 3 perkawinan inses

Copyright © 2023 STP- IPI Malang

Perkawinan inses marak terjadi di berbagai tempat, baik secara legal dalam budaya tertentu maupun karena berbagai faktor yang melatarbelakangi perkawinan itu terjadi. Kajian ini memberikan gambaran mengenai perkawinan inses dalam hukum katolik dan dampaknya bagi anak. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dari berbagai literatur yang dianalisis sesuai dengan judul. Hasil kajian sebagai berikut: pertama, konsep yuridis pernikahan dalam Gereja Katolik terdiri dari tiga hukum, yaitu hukum ilahi atau kodrati, hukum kanonik, dan hukum sipil. Kedua, makna perkawinan Katolik tak tercairkan. Perkawinan Katolik bersifat monogami, sakral, dan abadi serta tidak dapat dicerai. Ketiga, jenis-jenis perkawinan menurut hukum Gereja Katolik, yaitu validum, invalidum, nulum, dan legitimum, perkawinan ratum, ratum et consummatum, Perkawinan Putatif. Keempat, Gereja Katolik tidak membenarkan perkawinan inses karena perkawinan tersebut berdasarkan eksistensinya merupakan perkawinan tidak sah. Kelima, Perkawinan inses membawa dampak negatif bagi anak, baik dampak fisik, sosiologis, maupun psikologis. Gereja Katolik mengambil langkah pastoral untuk mencegah perkawinan inses melalui katekese keluarga dan kunjungan keluarga.

Abstract

Corresponding Author

Name : Hironimus Resi
E-mail : hironimusrasi@gmail.com

Manuscript's History

Submit : September 2023
Revision : September 2023
Accepted : October 2023
Published : November 2023

Keywords:

Keyword 1 Catholic law
Keyword 2 Child birth
Keyword 3 Incestuous marriage

Copyright © 2023 STP- IPI Malang

Incest marriages are rife in various places, both legally in certain cultures and because of various factors behind the marriage. This study provides an overview of incest marriage in Catholic law and its impact on children. The method used is a literature review of various literature analyzed according to the title. The results of the study are as follows: first, the juridical concept of marriage in the Catholic Church consists of three laws, namely divine or natural law, canon law, and civil law. Second, the meaning of Catholic marriage is indissoluble. Catholic marriages are monogamous, sacred, and eternal and cannot be divorced. Third, the types of marriage according to Catholic Church law, namely validum, invalidum, nulum, and legitimum, ratum et consummatum, putative marriage. Fourth, the Catholic Church does not condone incest marriages because they are invalid by virtue of their existence. Fifth, incest marriage has a negative impact on children, both physical, sociological, and psychological impacts. The Catholic Church takes pastoral steps to prevent incest marriages through family catechesis and family visits.

Pendahuluan

Manusia memiliki kodrat untuk mencintai dan dicintai membangun persaudaraan, menciptakan relasi persahabatan, berelasi intim dan dorongan untuk berkembangbiak melanjutkan keturunan. Dorongan khas ini membuat manusia mengambil keputusan untuk mengikatkan diri melalui perkawinan yang sah. Setiap komunitas, lembaga keagamaan, suku, memiliki tradisi yang berbeda sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku (Lon, 2019). Dalam perkawinan terdapat kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk persekutuan yang disebut keluarga. Keluarga adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling berhubung melalui ikatan darah, pernikahan, atau adopsi. Keluarga dapat memiliki berbagai bentuk termasuk keluarga inti yaitu orangtua dan anak-anak dan keluarga besar. Keluarga berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, keluarga juga menjadi penjaga stabilitas struktur kekerabatan dalam masyarakat (Panjaitan et al., 2018).

Dalam masyarakat modern yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, interaksi antar sesama manusia, manusia dengan kebudayaan, manusia dengan tradisi, adat, dan kebiasaan yang benar menjadi sangat pudar, sehingga menimbulkan masalah dalam perkawinan, khususnya perkawinan inses yang menjadi fenomena yang tak terelakkan. Tahun 2022, ada 433 kasus perkawinan inses yang terdaftar pada komnas Perempuan dan anak (Indiraphasa, 2023). Kasus serupa belum termasuk daerah NTT, NTB, dan Papua karena belum ada pengaduan dari propinsi yang dimaksud dan tidak semua kasus diajukan kepada pihak yang berwajib. Murdiyanto dan Trigutomo menguraikan penyebab perkawinan inses dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor biologis berasal dari dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksnya. Faktor psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang seperti; minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan atau menutup diri dari lingkungan pergaulan, menarik diri dari pergaulan sosial dengan masyarakat. Faktor eksternal, yaitu ekonomi keluarga yang kurang mampu, tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, serta tingkat pemahaman agama, penerapan kaidah, dan norma agama yang tidak diketahui, serta konflik budaya karena perkembangan teknologi dan pengangguran (Murdiyanto & Gutomo, 2019).

Perkawinan inses sangat penting dibahas dalam kajian ini karena beberapa hal; *pertama*, keprihatinan penulis akan dampak perkawinan inses yang semakin marak akhir-akhir ini. *Kedua*, mengajak pembaca yang menjalani perkawinan inses untuk kembali kepada hukum perkawinan menurut Gereja katolik. Dalam penelitian terdahulu yang terjadi di Gorontalo, tepatnya pada suku Polahi, ayah dapat mengawini putrinya, ibu dengan putranya, paman dengan keponakannya, nenek dengan cucunya sehingga menghasilkan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, bahkan menghasilkan anak berkebutuhan khusus (Tilome & Alkatiri, 2020). Dalam penelitian terdahulu oleh Andari ditemukan bahwa dampak perkawinan inses dapat berupa dampak psikologis yaitu trauma yang mendalam

menyebabkan korban introvert atau menarik diri, merasa bersalah pada diri sendiri, rendah diri, tidak mau bersosialisasi, sering menyendiri. Dampak sosiologis menyebabkan korban menjadi pendiam, murung, stres dan depresi berat serta sulit diajak komunikasi. Dampak fisik meliputi: kerusakan organ internal, pendarahaan dan infeksi yang menyebabkan kematian. Korban anak lebih menderita karena korban tidak mampu melawan kekuatan pelaku, anak yang dilahirkan cacat fisik atau gangguan genetik (Andari, 2017)

Perkawinan inses adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang bersaudara dekat, yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama (KBBI). Perkawinan sedarah sangat ditentang oleh agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Peraturan yang melarang perkawinan sedarah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang secara tegas melarang perkawinan sedarah, khususnya pasal 8, yang berbunyi “larangan terhadap yang ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan”. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara mereka yang satu dengan lainnya bertalian keluarga, dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun yang tidak sah atau karena perkawinan; dan dalam garis menyamping, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 22 menyebutkan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dengan demikian, perkawinan inses merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara.

Gereja Katolik tidak membenarkan perkawinan inses, menurut Kanon 1091 § 1 menyatakan “tidak sah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang legitim maupun yang natural”. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan garis lurus dalam semua tingkat, baik ke atas maupun ke bawah, baik yang sah maupun tidak, antara ayah dan anak, cucu, cicit, saudara dan saudari kandung. Halangan ini tidak akan mendapatkan dispensasi pernikahan (Tukan et al., 2022). Kanon 1091 § 2 menyatakan “Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat”. Garis keturunan menyamping tingkat dua, antara paman dan keponakannya. Garis keturunan menyamping tingkat 3, antara saudara sepupu, dan garis keturunan menyamping tingkat 4. Selanjutnya, untuk halangan garis keturunan menyamping tingkat ke-3 dan ke-4 bisa didispensasi oleh Uskup setempat dengan alasan yang jelas dan wajar. Kanon 1091 § 3 merupakan halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan. Hubungan perkawinan antara satu ibu dengan dua ayah. Kanon 1091 § 4. Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.

Kajian mengenai perkawinan inses sangat bermanfaat bagi jurnal SAPA yang berbicara mengenai lingkup pendidikan, pastoral, dan katekese. Manfaatnya adalah memberikan gambaran mengenai pandangan Gereja Katolik mengenai perkawinan inses dan dampaknya bagi anak, baik tumbuh kembang anak, dampak psikologis, maupun dampak sosial.

Gambaran kajian ini memberikan pengetahuan baru bagi pembaca agar tepat dan bijaksana dalam menjalani perkawinan yang benar menurut Gereja Katolik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka dengan rancangan penelitian deskriptif analisis merupakan metode penulisan dengan cara mengumpulkan data-data yang kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang ada. Kajian Pustaka dari berbagai sumber yang dicari oleh peneliti, sesuai dengan tema kajian yaitu Perkawinan inses dalam perspektif hukum Katolik dan dampaknya terhadap anak. Sumber-sumber ini dikumpulkan, dipelajari, dikaji, dibahas dan disimpulkan untuk memberikan referensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep yuridis pernikahan dalam Gereja Katolik

Kata Latin untuk "perkawinan" adalah *matrimonium*, secara etimologis berasal dari kata *meter*, *munus*, atau *munium*, yang mengacu pada tanggung jawab dan peran alamiah ibu untuk melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak. Selain itu, istilah "perkawinan" juga mengacu pada tiga syarat: a) *konnubium* atau *nuptia*. *Nuptia* berasal dari kata kerja *nubere* yang berarti menutup kepala dengan kerudung, atau mengacu pada sahnya melepas cadar dari istri yang sudah menikah. Sebagai seorang istri, berada di bawah tanggung jawab suami selama menjalani perkawinan. b) *coniugum*, gabungan dua kata, yaitu *con* dan *iungo* yang berarti tunduk untuk hidup bersama. c) *consorsium*, gabungan kata *con* dan *sors*, di mana kedua pasangan hidup berada dalam kondisi yang sama (Galed, 2020).

Konsep yuridis yang dimaksud dalam kajian ini adalah perkawinan menurut Kanon 1059 yang menyatakan "perkawinan orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik dengan tetap berlaku kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil". Kanon ini menegaskan bahwa setiap perkawinan orang Katolik diatur oleh tiga hukum, yaitu hukum ilahi atau kodrati, hukum kanonik, hukum sipil sejauh berkaitan dengan efek atau akibat sipil perkawinan itu sendiri. Hukum ilahi atau kodrati adalah: hukum yang dipahami atau ditangkap berdasarkan pewahyuan, yang oleh akal sehat manusia dipahami sebagai yang berasal dari Allah sendiri. Hukum ilahi mengatur semua unsur fundamental atau esensial perkawinan, antara lain; 1) tujuan perkawinan, 2) sifat hakiki perkawinan (unitas dan indissolubilitas), kesepakatan nikah (*consensus coniugalis*) sebagai yang membuat perkawinan menjadi ada. 3) Halangan-halangan kodrati, misalnya halangan ikatan nikah sebelumnya dan impotensi permanen (KWI, 2016).

Hukum ilahi mengikat semua orang, baik Katolik maupun tidak Katolik dan diterapkan untuk semua perkawinan. Hukum kanonik atau hukum Gereja adalah: norma-norma tertulis yang disusun dan disahkan oleh Gereja atas dasar penafsiran terhadap hukum ilahi sejauh sudah diwahyukan kepada manusia. Hukum kanonik adalah hukum gerejawi

sehingga hanya mengikat atau berlaku untuk orang-orang yang dibaptis secara katolik dan mereka yang mau menikah dengan orang katolik (dibaptis dalam gereja non-katolik atau yang tidak dibaptis). Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur perkawinan umatnya (warganya), yaitu perkawinan antara orang-orang katolik, karena perkawinan mereka adalah sebuah Sakramen berdasarkan penetapan Kristus sendiri. Gejala yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan Katolik. Kanon 11 menyatakan “yang terikat oleh undang-undang yang semata-mata gerejawi ialah orang yang dibaptis di dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, dan yang menggunakan akal-budinya dengan cukup, dan jika dalam hukum dengan jelas tidak ditentukan lain, telah berumur genap tujuh tahun”.

Hukum lain yang ada di Indonesia adalah hukum sipil. Negara mempunyai kewenangan untuk menentukan efek-efek sipil perkawinan orang-orang katolik karena bidang ini memang menjadi wewenang kuasa sipil. Gereja tidak mau mengintervensi atau mencampuri urusan kewenangan sipil berkaitan dengan efek-efek sipil perkawinan. Di Indonesia, negara mengakui secara penuh perkawinan agama. Karena itu tidak ada perkawinan sah yang tidak dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Kantor catatan sipil hanya mempunyai tugas untuk mencatat perkawinan yang telah diresmikan secara agama dan mengeluarkan akta perkawinan sipil. Kantor catatan sipil tidak bertugas untuk mengesahkan perkawinan. Semua orang katolik juga terikat dengan oleh hukum perkawinan sipil agar mendapatkan efek-efek sipil. Namun hanya hukum sipil yang tidak bertentangan dengan hukum gereja saja yang mengikat. Perkawinan hanya secara sipil saja belum bisa dianggap sah karena masih harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum kanonik. Orang katolik yang hanya melaksanakan perkawinan sipil saja dianggap hidup dalam perkawinan yang tidak sah secara gerejawi, dan karena itu tidak diperkenankan menerima sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi (bdk. Kanon 915-916).

Konsep perkawinan dalam Gereja Katolik terdapat pada Kanon 1055 ayat 1: perkawinan merupakan perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka kebersamaan (consortium) seluruh hidup, yang menurut sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran (prolis generationem) dan pendidikan (educationem) antara Kristus yang dibaptis, Tuhan meninggikan martabat sakramen. Kanon 1055 Ayat 2: Oleh karena itu, tidak mungkin ada pernikahan yang sah antara orang yang dibaptis yang bukan merupakan sakramen. Kanon 1055 ayat 1 mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah kesejahteraan suami istri (bonum coniugum), kelahiran anak (prolis) dan pendidikan (educationem). Ketiganya adalah tujuan yang dimaksudkan. Di luar tujuan ini, pernikahan menjadi sesuatu yang lain (Kancak, 2014). Unsur-unsur perkawinan mencakup segala sesuatu yang termasuk dalam hakikat perkawinan, termasuk sakramentalitas perkawinan. Ciri-ciri utama perkawinan adalah monogami dan tidak dapat diceraikan (1056; 1101,2; 1125,3). Kualitas-kualitas ini dikukuhkan secara khusus berdasarkan sakramen. Hakikat perkawinan yang bersifat monogami dan tidak dapat diceraikan, merupakan sesuatu yang melekat dalam perkawinan itu sendiri. Gereja memandang perkawinan sebagai panggilan hidup yang tertinggi dan suci karena Allah sendiri yang memimpin dan memberkati melalui sakramen

perkawinan sebagai hidup berkeluarga. Sakramen perkawinan sendiri memiliki perjanjian yaitu sekali seumur hidup atau tidak tercerai (Derung et al., 2022). Ada tiga nilai yang pada hakikatnya berkaitan dengan perkawinan: nilai kesejahteraan suami istri (bonum coniugum), nilai anak (bonum prolis), nilai persatuan (sakramen).

Dalam perkawinan Katolik, hukum kanonik melarang keras perceraian. Dengan kata lain, tidak ada perceraian dalam perkawinan Katolik. Konsep perkawinan Katolik yaitu tidak dapat dipisahkan. Hal ini dijelaskan sebagai konsekuensi pernikahan menurut pandangan Katolik. Perkawinan Katolik bersifat monogami, sakral, dan abadi serta tidak dapat dibatalkan. Monogami artinya mengandung makna bahwa perkawinan hanya terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. “Suci” artinya perkawinan Katolik adalah kudus karena mencerminkan keikutsertaan manusia sebagai makhluk Tuhan dalam karya penyelamatan dan penciptaan Tuhan di dunia (Mudjijo, 2015). Oleh karena itu, perkawinan dalam Gereja merupakan salah satu dari tujuh sakramen Gereja. Sedangkan kekal dan tidak dapat diselesaikan adalah perkawinan yang tidak dapat diselesaikan itu bersifat kekal dan hanya maut (kematian) yang dapat memisahkan (menghentikan) suatu perkawinan. Tidak dapat diceraikan artinya perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut syarat-syarat hukum mempunyai akibat yang tetap dan tidak dapat diputuskan atau diakhiri oleh kuasa lain selain kematian. Ketidakterlarutan ini hanya bersifat internal. Dengan kata lain, ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan atas kemauan dan persetujuan suami-istri, namun dapat diputuskan dengan campur tangan kekuasaan Gerejawi.

Perkawinan dikatakan *eksterna* jika ikatan perkawinan tidak dapat diputus oleh kekuatan manusia. Sifat tak tercerai (indissolubilitas) perkawinan Katolik dibedakan menjadi dua, yakni; *pertama, indissolubilitas absoluta*: yaitu jika ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. Satu-satunya perkawinan yang memiliki *indissolubilitas absoluta* adalah perkawinan sakramen yang sudah disempurnakan dengan persetubuhan (*ratum et consummatum*), sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1114, yaitu “perkawinan *ratum et consummatum* tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun dan karena alasan apapun karena melambangkan secara penuh dan sempurna hubungan kasih antara Kristus dan gereja-Nya. Sebagaimana Kristus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan Gereja-Nya, demikian juga antara suami-istri yang telah dibaptis, tidak dapat saling memisahkan diri antara suami-isteri yang telah dibaptis tidak dapat saling memisahkan diri (Efesus, 5:22-33). Sifat tak tercerai (indissolubilitas) perkawinan Katolik dibedakan menjadi dua, yaitu *pertama, indissolubilitas relativa*, yaitu bahwa ikatan perkawinan tersebut memang tidak dapat diputuskan atas dasar konsensus dan kehendak suami-istri itu sendiri, namun dapat diputuskan kuasa Gerejawi yang berwenang setelah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang dituntut oleh hukum seperti diatur dalam Kanon 1142 (*matriomonium non consummatum*) dan Kanon 1143-1149 (khusus untuk perkawinan nonsakramen).

Jenis-jenis perkawinan menurut hukum Gereja Katolik, yaitu: *Pertama, validum*,

invalidum, nullum dan *legitimum*. Perkawinan *validum* (sah) adalah perkawinan yang benar-benar terjalin ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang telah dikukuhkan dengan dipenuhinya segala syarat sahnya perkawinan itu (Bdk.KHK 1061). Status bebas, tidak ada halangan untuk menikah, pernikahan lengkap, bebas dan benar. Perkawinan sah disetujui dan diverifikasi dengan prosedur yang diwajibkan secara hukum (Kancak, 2014). Perkawinan *invalidum* (tidak sah) adalah lawan dari perkawinan *validum* yakni perkawinan yang tidak menciptakan ikatan sah suami-istri, karena diteguhkan tanpa memenuhi unsur-unsur konstitutif perjanjian perkawinan atau unsur-unsur hakiki demi sahnya perkawinan (Kanon 1061 § 3) “Perkawinan yang tidak sah disebut putatif bilamana dirayakan dengan itikad baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak, sampai kedua pihak menjadi pasti mengenai nulitasnya itu”. Perkawinan jenis ini tidak sah dikarenakan adanya cacat dalam kesepakatan nikah, atau adanya halangan yang sifatnya menggagalkan, atau karena tidak ditepatinya tata peneguhan kanonik (Sitinjak, 2014).

Perkawinan *nullum* (tidak ada) biasanya dipakai untuk menunjukkan akibat atau konsekuensi dari suatu perkawinan yang tidak sah (*invalidum*). Istilah *nullum* berkaitan dengan perkawinan yang sudah dibentuk jadi yang tidak ada dimaksudkan untuk menunjuk pada perkawinan itu sendiri. Biasanya hal ini terjadi karena adanya cacat hukum pada kesepakatan nikah. Jika perkawinan tidak sah pada awalnya, perkawinan itu dianggap “tidak ada” sampai dengan pembaruan kesepakatan nikah dalam konvalidasi (Kan. 1156-1165), jika ada harapan atau jaminan bahwa perkawinan bisa dilanggengkan. Istilah perkawinan *nullum* umumnya dipakai dalam rangka menyatakan nullitas (tidak adanya) perkawinan.

Perkawinan *legitimum* biasanya dipakai dalam dokumen-dokumen gerejawi untuk menyebutkan perkawinan sah non sakramental antara seorang Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis. Meskipun tidak memiliki karakter sakramental, perkawinan ini tetap bisa menjadi perkawinan yang suci, dan masuk dalam rencana penyelamatan Allah sehingga ada yang menyebutnya sebagai “sakramen natural”. Sakramen natural maksudnya adalah bahwa di satu sisi, perkawinan yang terjadi itu adalah suci dan di lain pihak bisa dibatalkan karena tidak memiliki karakter sakramental; (ada pihak yang tidak dibaptis).

Kedua, Perkawinan *ratum* menurut Kanon 1061 ayat 1, perkawinan disebut *ratum tantum* (hanya *ratum*) jika perkawinan sah antara dua orang dibaptis tidak atau belum diikuti dengan persetubuhan khas suami isteri (konsumasi). Ada dua syarat untuk perkawinan *ratum tantum*, yakni: (1). Pembaptisan yang telah diterimakan kepada dua orang yang telah menikah itu haruslah pembaptisan yang sah berdasarkan *forma* dan *materia sacramenti*; (2). Tidak adanya persetubuhan yang khas suami-isteri setelah peneguhan nikah. Dengan demikian perkawinan *ratum tantum* disebut juga *ratum et non consummantum*. Kitab Hukum Kanonik menggunakan ungkapan “*si nondum consummatione completum est*” (Kanon 1015 ayat 1), yang diterjemahkan menjadi “jika belum disempurnakan dengan persetubuhan khas suami-isteri”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dalam doktrin yang lama persetubuhan khas suami-isteri menyempurnakan perjanjian perkawinan. Menurut doktrin hukum sekarang ini, perkawinan sudah sempurna, lengkap dan efektif secara yuridis ketika sepasang pengantin saling memberikan dan menerima perjanjian nikah. Konsumasi yang menyusul peneguhan

nikah bukanlah menyempurnakan atau melengkapi perkawinan, melainkan menjadikan perkawinan itu tak terputuskan secara mutlak (Kanon 1141).

Ketiga, Perkawinan ratum et consummatum. Perkawinan dikatakan ratum et consummatum jika dalam perkawinan sah antara dua orang yang dibaptis (ratum) telah terjadi persetubuhan khas suami-isteri secara manusiawi (consummatum). Dengan kata lain agar suatu perkawinan bisa disebut ratum et consummatum selain pembaptisan yang sah berdasarkan forma dan materia sakramenti, setelah peneguhan perkawinan harus ada persetubuhan khas suami-isteri yang diwujudkan secara manusiawi. Perkawinan ratum et consummatum ini dalam hukum gereja tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi dan dengan alasan apa pun (Kanon 1141).

Keempat, Perkawinan Putatif. Perkawinan putatif (matrimonium putativum) ialah perkawinan yang secara objektif tidak sah namun diteguhkan dengan itikad baik (in bona fide) sekurang-kurangnya oleh salah satu pihak sampai kedua pihak menjadi pasti mengenai ketidaksahannya (Kanon 1061 ayat 3). Ketentuan ini diambil dari kodex yang lama (Kitab Hukum Kanonik 1917 Kanon 1015 ayat 4). Perkawinan putatif adalah perkawinan yang tidak sah pada momen *in the making* (matrimonium in fieri) namun dianggap sebagai sah oleh sekurang-kurangnya salah satu dari pasangan yang menikah itu sehingga perkawinan itu memberi kesan dan menampilkan perkawinan yang sah. Jadi dapat disimpulkan perkawinan *putatif* adalah perkawinan yang diteguhkan dihadapan Gereja secara tidak sah namun dengan itikad baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak (suami atau istri) menurut tata peneguhan yang diwajibkan.

Dasar Alkitabiah tentang larangan/halangan perkawinan inses

Larangan perkawinan inses dalam Gereja Katolik terdapt dalam Kitab Imamat 18:6-18. Ayat-ayat ini menegaskan larangan-larangan terhadap hubungan seksual di antara anggota keluarga dekat dan menegaskan pentingnya menjaga kekudusan dan batas-batas moral dalam hubungan seksual. Tujuannya adalah untuk mendorong kehidupan keluarga yang sehat dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak bermoral dalam pandangan agama Yahudi dan Kristen (Hauw, 2021).

Dalam Imamat 18: 6-18 berbicara mengenai hubungan keluarga dan yang harus dihindari untuk menjaga tata krama kesopanan dalam menjaga keutuhan keluarga. Seperti hubungan seksual antara orang tua dan anak, saudara laki-laki dan perempuan, mertua dan ipar, yang terjadi karena nafsu dapat merusak nilai-nilai moral perkawinan, keluarga dan masyarakat. Ketetapan ini sebagai hak istimewa dan kehormatan bahwa mereka Kudus dihadapan Allah. Hubungan yang disetujui oleh Allah, yaitu hubungan antara seorang pria dan wanita. Menikahi kerabat terdekat dilarang Allah karena hal ini berkaitan dengan pelanggaran moral dan nilai sosial seperti yang telah ditetapkan Allah (Lampi, 2023) .

Menurut Robert M. Paterson tafsiran dari Kitab Imamat 18:6-18, adalah sebagai berikut. Kalimat untuk menyingkapkan aurat” dapat ditafsirkan untuk berhubungan seksual. Hal ini yang dilarang Allah melakukan hubungan seksual dengan kerabat terdekat seperti

dengan ibu, seorang istri ayahmu, dalam hal ini bukan hanya dengan ibu yang dilarang, tetapi juga dengan istri yang lain. Karena di Israel Kuno seorang laki-laki sering kawin lebih dari satu istri saja (bdk. Kej. 26:34). Dilarang berhubungan dengan saudara sekandung, maupun saudara tiri, dilarang berhubungan dengan istri saudara laki-laki, selama saudara laki-laki masih hidup. Dilarang berhubungan dengan mertua, serta anak-anak dari mertua. Bahkan di ayat 18 dilarang kawin dengan adik atau kakak dari istrinya, karena akan memunculkan persaingan di antara mereka. Karena itu dapat dipahami dari tafsiran di atas bahwa yang dilarang Allah dalam konteks Perjanjian Lama adalah kawin atau bersetubuh dengan kerabat terdekat yang masih memiliki hubungan darah paling kental karena hal itu merupakan kekejian dan melanggar norma agama, sosial, masyarakat, dan nilai kehidupan sebagai bangsa yang dipilih Allah. Lebih lanjut mengenai kata “Menyingkapkan aurat” jika ditinjau dari bahasa aslinya berasal dari kata *ervah*. Dalam pengertian tersebut, didapati arti ketelanjangan, tidak senonoh, sedangkan jika ditinjau dari alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diartikan bersetubuh. Oleh karena itu kata “menyingkapkan aurat” dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan persetubuhan atau hubungan intim seperti selayaknya suami istri (Halawa, 2019).

Perkawinan inses menurut pandangan Gereja Katolik

Inses dalam Bahasa Inggris disebut *incest* yang merujuk kepada hubungan seksual atau pernikahan antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah yang terlalu dekat, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak, atau sepupu dekat. Inses dianggap ilegal dan amoral dalam banyak masyarakat dan negara, karena memiliki potensi risiko genetik yang tinggi dan seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau pemaksaan (Fairuz, 2023). Hubungan sedarah atau sumbang adalah suatu hubungan saling mencintai yang bersifat seksual dan dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki ikatan kerabat atau ikatan kekeluargaan yang dekat, biasanya terjadi antara ibu dengan anak laki-lakinya, ayah dengan anak perempuannya, atau dapat pula terjadi diantara sesama saudara kandung atau saudara tiri (Areta Edgina et al., 2023).

Pengertian inses menurut Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 290-294 berbicara mengenai hubungan sedarah dalam arti garis lurus ke atas dan garis menyamping. Pasal 290 menyatakan:

Kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat.

Pasal 291 berbicara mengenai garis lurus derajat, dengan pengertian garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang satu merupakan keturunan yang lain, garis menyimpang ialah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang seorang bukan keturunan dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama. Pasal 292-293 berbicara mengenai garis lurus ke atas dan ke bawah, dan hal ini menjadi halangan pernikahan. Sedangkan Pasal 294 berbicara mengenai garis menyimpang, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua paman dan keponakan ada dalam derajat


ketiga, dan seterusnya (KUHP, 1847).

Pandangan terhadap inses (incest) dapat berbeda-beda dalam masyarakat dan dalam berbagai suku. Pandangan ini dipengaruhi oleh faktor budaya, norma sosial, agama, dan sejarah masyarakat tersebut. Berikut adalah beberapa sudut pandang yang terdapat dalam masyarakat masyarakat dan suku: 1). Pandangan negatif universal, yaitu secara umum, masyarakat menganggap inses sebagai perbuatan yang amoral dan ilegal. Ini berlaku dalam berbagai budaya dan agama. Insiden inses sering kali dipandang sebagai pelanggaran etika, moral, dan hukum. 2). Pandangan negara. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 8 melarang dengan tegas perkawinan sedarah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.

Sejalan dengan Kitab Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 8 tentang perkawinan sedarah, Gereja Katolik tidak membenarkan perkawinan inses. Hal ini terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1091, yang menyatakan:

Kan. 1091 § 1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural. § 2. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat. § 3. Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan. § 4. Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.

Berdasarkan pernyataan Kanon 1090 di atas akan diuraikan halangan perkawinan sedarah, dalam Gereja Katolik. Hubungan darah garis lurus dalam semua tingkat (baik ke atas maupun ke bawah; baik yang sah maupun tidak ayah-anak-cucu-cicit-dan seterusnya). Halangan ini tidak akan pernah mendapatkan dispensasi. Hubungan darah garis menyamping, sampai tingkat keempat (kakak-adik, paman/bibi-kemenakan, saudara sepupu). Sepupu masih menjadi halangan, selebihnya sudah tidak; sampai pada hubungan darah garis menyamping tingkat dua tidak pernah akan mendapat dispensasi. Dasar dari halangan ini adalah demi keturunan, supaya cinta tidak hanya berputar di sekitar keluarga saja, dan agar cinta persaudaraan tetap murni sebagai cinta persaudaraan. Berikut ini, akan diuraikan mengenai skema hubungan darah:



Gambar 1. Skema hubungan darah

Skema di atas menggambarkan silsilah keturunan dari satu pokok/pokok yang sama yaitu kakek-nenek. Contoh hubungan darah garis keturunan lurus atau vertikal ke atas atau ke bawah: pertama, Niko, Berta, dan Damian terhadap ayah/ibu atau terhadap kakek/nenek mereka. Kedua, Anita terhadap Tinus (ayah-anak), atau terhadap Widya (Ayah-cucu) dan seterusnya. Contoh hubungan darah garis keturunan menyamping atau horizontal: Pertama, Ibu terhadap paman atau terhadap bibi (saudara-saudari sekandung). Mereka memiliki pokok bersama adalah ayah dan ibu mereka (skema: kakek-nenek). Kedua, Berta terhadap paman (keponakan-paman) atau terhadap bibi (keponakan-bibi) atau sebaillnya. Hal ini dilarang karena mereka mempunyai pokok bersama yaitu kakek-nenek. Contoh hubungan garis lurus tingkat 1 (hubungan hubungan ayah/ibu dan anak dan sebaiknya): Pertama, Niko, Berta, dan Damian masing-masing terhadap ayah-ibu mereka (garis vertikal ke atas tingkat 1) atau ibu terhadap Niko, ayah terhadap berta (garis vertikal ke bawah tingkat 1). Diantara mereka mempunyai pokok bersama, yakni, ayah-ibu, tidak dihitung. Kedua, Demikian pula Ose terhadap paman, atau Barto terhadap bibi.

Hubungan darah garis keturunan lurus tingkat 2 (hubungan antara kakek-nenek dan cucu): Pertama, Niko terhadap neneknya, atau Rida terhadap kakeknya (garis vertikal tingkat 2). Mereka mempunyai pokok bersama (kakek-nenek) tidak dihitung. Kedua, ayah terhadap ayah, Widya terhadap Tinus, anna terhadap Kalis (garis vertikal ke bawah tingkat 2). Contoh hubungan darah garis keturunan lurus tingkat 3 (hubungan antara kakek-nenek dan cicitnya): Pertama, Tina terhadap kakek, Vilka terhadap Barto (garis vertikal ke atas tingkat 3). Mereka memiliki pokok bersama (kakek-nenek-buyut) tidak dihitung. Cara menghitungnya kakek-Tina: bibi-Barto-Tina (=3). Kedua, Tan terhadap Rida; Monik terhadap Barto; Nana terhadap Niko.

Hubungan darah garis keturunan menyamping tingkat 2 terdapat dalam contoh berikut ini: hubungan antar saudara sekandung; pertama, Yoman terhadap Ose (pokok bersama paman sebagai orangtua mereka); Berta terhadap Damian (pokok bersama ialah ayah-ibu, tidak dihitung). Kedua, ibu terhadap paman (pokok bersama ialah akkek-nenek); Mona terhadap Barto (pokok bersama ialah bibi). Sebagai contoh hubungan darah garis menyamping tingkat 3 (hubungan paman/bibi dan keponakan), berikut ini: Pertama, Berta terhadap Sam, Ibu terhadap Yoman, paman terhadap Mia, Damian terhadap bibi. Mereka mempunyai pokok bersama ialah kakek-nenek, tidak dihitung. Cara menghitung Berta-paman: Berta-ayah/ibu-paman (=3). Hubungan darah garis keturunan menyamping tingkat 4 dapat diberi contoh berikut: hubungan saudara/saudari sepupu, paman/bibi dengan anak keponakan; pertama, Damian terhadap Rida, Berta terhadap Berto. Mereka mempunyai pokok bersama, (kakek-nenek) tidak dihitung. Cara menghitung Damian Rida: Damian-ibu-paman-Rida (=4). Cara menghitung Berta-Barto: Berta-ayah/ibu-bibi-Barto (=4). Kedua, paman terhadap Vera (pokok bersama, kakek/nenek tidak dihitung) cara menghitung Vera-paman: paman-ayah/ibu-Niko-Vera (=4).

Dampak perkawinan inses terhadap anak

Hubungan inses (incest) adalah hubungan seksual atau pernikahan yang terjadi antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah garis keturunan dekat misalnya antara saudara-saudari kandung, orang tua dan anak, atau saudara sepupu, keponakan dengan bibi atau paman, orang tua dengan anak adopsi, saudara-saudari dengan anak adopsi baik garis lurus maupun garis menyamping tingkat kedua. Anak merupakan anugerah Allah melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Anugerah itu baik terdapat dalam perkawinan dengan seseorang yang bukan satu keturunan atau sedarah maupun dari perkawinan sedarah. Namun perlu digarisbawahi bahwa perkawinan yang diindahkan Allah adalah perkawinan yang terhindar dari satu keturunan atau masih mempunyai hubungan darah. Hal ini ditegaskan oleh dalam Kitab Imamat 18:6-18, memberikan gambaran tentang larangan perkawinan inses. Larangan perkawinan inses ini ditegaskan juga oleh Gereja dalam kitab hukum kanonik kanon 1091 pasal 1-4. Perkawinan inses yang dimaksud adalah pertalian keluarga yang masih terdapat hubungan darah keturunan garis lurus ke atas maupun ke bawah sampai tingkat 4, hubungan darah keturunan garis menyamping sampai tingkat 4. Dalam kanon 1094 juga menguraikan bahwa “tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua”. Hal itulah yang menjadi penekanan penting terkait halangan perkawinan dalam Gereja Katolik.

Perkawinan sedarah atau inses terjadi banyak faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pemahaman terhadap hukum Gereja, pendidikan yang rendah, tuntutan ekonomi, dan bahkan tradisi adat sehingga pada akhirnya dengan tahu/sadar dan mau pun hal itu terjadi pada masyarakat. Dalam perkawinan seperti itu tentunya bertentangan dengan hukum baik hukum sipil maupun hukum Gereja. Mereka melanggar norma kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah menurut hukum alamiah. Dalam hukum sipil Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah,

ia mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya, ia juga berhak untuk memakai nama ayah dibelakang namanya.

Hubungan darah atau inses dapat memiliki dampak yang sangat serius, baik pada individu maupun pada masyarakat secara umum. Dampak dari hubungan inses dapat bervariasi tergantung pada situasi dan faktor-faktor tertentu, tetapi umumnya mencakup hal-hal berikut: *Pertama*, dampak fisik. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah atau inses tentunya mempunyai dampak fisik, psikologis, sosial, dan kesehatan. Dampak fisik perkawinan sedarah/ inses bisa timbul penyakit yang sulit diatasi seperti gen buruk orangtua terhadap anak-anaknya, yang dapat menimbulkan anak berkebutuhan khusus/ *difabel*. Singkatnya, seseorang dari keturunan perkawinan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya karena DNA turunan dari ayah dan ibunya memiliki kemiripan atau kesamaan. Menurut penelitian terdahulu oleh Ritna Makdalena M. Arunde dengan judul *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* mengungkapkan bahwa pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat memang memiliki resiko 1.7-2.8% untuk memiliki keturunan yang mengalami penyakit genetik langka. Efek lain dari perkawinan sedarah termasuk peningkatan infertilitas (pada orangtua dan keturunannya), cacat lahir seperti asimetri wajah, bibir sumbing, atau kekerdilan tubuh saat dewasa, gangguan jantung, beberapa tipe kanker, berat badan lahir rendah, tingkat pertumbuhan lambat, dan kematian neonatal (Arunde, 2018).

Kedua, dampak Psikologis pada anak: anak yang menjadi sasaran akibat inses dapat mengalami dampak psikologis yang serius, seperti; trauma, depresi, ansietas (respon perasaan yang tidak dapat dikendalikan), gangguan makan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan anak menjadi korban bulliying. Dampak ini dapat berlangsung sepanjang hidup dan memerlukan bantuan psikologis yang serius (Fairuz, 2023). *Ketiga*, dampak sosial; anak terisolasi secara sosial. Hubungan inses seringkali dianggap sebagai penyimpangan dari norma sosial dan dapat menciptakan stigma sosial bagi keluarga yang terlibat. Masyarakat umumnya mengecam inses dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak etis dan ilegal. Anak merasa terisolir dari pergaulan dengan teman-temannya, lingkup pergaulan menjadi sempit, anak menjadi minder dalam pergaulan sosial, anak malu karena menyadari keberadaan dirinya. Hubungan inses juga menjadikan keluarga merasa terisolasi atau pemutus hubungan sosial oleh masyarakat pada umumnya. *Keempat*, Konsekuensi Hukum: di banyak negara, inses termasuk tindakan ilegal dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum terhadap pelaku. Konsekuensi hukum ini dapat mencakup pidana penjara dan denda yang diatur melalui undang-undang secara sah.

Tindakan pastoral untuk mencegah perkawinan inses

Kenyataan di lapangan tentang perkawinan inses merupakan sebuah keprihatinan bagi semua pihak terutama bagi Gereja secara universal dan khususnya bagi pekerja pastoral atau katekis. Gereja tentunya mengharapkan tindakan pastoral untuk meminimalisir perkawinan inses yang marak terjadi di berbagai daerah. Dua tindakan pastoral yang dilakukan oleh Gereja, yaitu: *pertama*, katekese keluarga. Katekese keluarga merupakan

media perjumpaan dengan Allah yang terjadi melalui refleksi yang mendalam atas pengalaman manusiawi, personal, dan sosial dalam keluarga. Pengalaman manusiawi dalam keluarga sesungguhnya merupakan perwujudan diri Allah (revelasi) yang sesungguhnya. Pemahaman akan perkawinan inses. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) tahun 2015 bertemakan “keluarga katolik, sukacita Injili”. Gereja Katolik menyadari bahwa keluarga merupakan lokus utama pembinaan iman, di dalamnya anggota keluarga bertumbuh bersama menuju kedewasaan iman (Habur, 2018). Kedewasaan iman juga menyangkut kedewasaan dalam perkawinan menurut hukum Gereja Katolik. Katekese keluarga tidak hanya sekedar katekese biasa yang dimaknai sebagai administrasi tetapi sungguh masuk dalam pemahaman orangtua dan juga anak-anak tentang perkawinan inses.

Katekese keluarga merupakan suatu bentuk evangelisasi yang pertama dan tak tergantikan karena orangtua merupakan pendidik utama dalam keluarga, meskipun subjek katekese keluarga adalah semua anggota keluarga. Proses katekese dapat berjalan dengan baik jika setiap anggota keluarga merealisasikan perannya di dalam katekese keluarga. Anggota keluarga yang dimaksud ialah orang tua, anak-anak, dan kerabat. Seiring perkembangan zaman keluarga kristiani mengalami berbagai tantangan, dan tantangan-tantangan tersebut melemahkan fungsi keluarga kristiani sebagai tempat dan subjek katekese. Salah satu tantangan dalam perkawinan saat ini adalah perkawinan inses. Katekese keluarga dapat dilakukan melalui perjumpaan. Perjumpaan yang dimaksud ialah ada bersama-sama, hadir baik secara fisik maupun batiniah antaranggota keluarga. Di dalam perjumpaan tersebut orang tua bisa melihat keadaan dan situasi anggota keluarga, khususnya anak-anak. Mengenai perjumpaan, Paus Fransiskus mengatakan: “Hanya jika kita meluangkan waktu bagi anak-anak kita, memperbincangkan hal-hal penting dengan sederhana dan penuh perhatian, dan menciptakan pilihan sehat bagi mereka untuk melewatkan waktu, barulah kita bisa melindungi mereka dari mara bahaya” (Arianto, 2020). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa katekese nilai-nilai iman kristiani dapat berlangsung dengan baik, ketika anggota keluarga berkumpul bersama, saling menyapa, saling berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing mengenai kehadiran Allah dalam hidup manusiawi, termasuk membicarakan larangan perkawinan inses dalam keluarga Katolik.

Kedua, Kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga menjadi syarat utama untuk saling menyapa, mengenal, memerhatikan, dan saling menghargai, serta mengasihi satu dengan lainnya sebagai saudara (Janssen, 2021). Keluarga merupakan unit terkecil dalam hidup sosial bermasyarakat di mana setiap manusia yang merupakan anggotanya memiliki keterkaitan hubungan darah yang dipimpin oleh kepala keluarga. Biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah yang disebut *keluarga batih* atau keluarga inti. Keluarga ini hadir karena hubungan darah (Derung, 2018). Selain keterlibatan dalam hubungan darah, keluarga juga bisa terbentuk karena hubungan kekerabatan, adopsi, dan persaudaraan sebagai sel yang terkecil dalam masyarakat

Dasar pemikiran kunjungan pastoral keluarga adalah orang menghargai satu sama lain, menahan diri untuk berkuasa dan menahan diri melakukan kekerasan kepada orang lain termasuk perkawinan inses. Dalam kunjungan keluarga terjadi saling mengenal hubungan

darah sehingga tidak terjadi perkawinan inses, menerima sesama sebagai sahabat, mencintai, dan saling menghargai satu sama lain (Janssen, 2021). Berdasarkan pengertian ini, Paul Janssen melihat bahwa anggota masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga mempunyai peran penting untuk mengenal hubungan darah untuk mencegah perkawinan inses dengan melakukan kunjungan keluarga, termasuk kunjungan yang dilakukan oleh seorang Katolik terhadap keluarga lain dalam iman yang sama.

Ada dua macam kunjungan keluarga dilihat dari kepentingannya, yaitu *pertama*, demi kepentingan yang dikunjungi. Kunjungan yang sengaja dilakukan oleh pengunjung dirasakan pula oleh keluarga yang dikunjungi. *Kedua*, demi kepentingan yang mengunjungi. Ada berbagai alasan kunjungan keluarga; untuk rekreasi, kunjungan persaudaraan, kunjungan membahas suatu hal khususnya perkawinan inses, dan ingin bertemu karena saudara. Dalam kunjungan tersebut, umat berdialog, terbuka satu sama lain, dan berbagi sebagai satu saudara dalam Kristus. Keluarga Katolik merupakan bagian dari masyarakat bahkan masyarakat itu sendiri. Upaya kunjungan keluarga sebagai cara untuk mencegah perkawinan inses. Gereja atau lembaga katolik melalui pekerja pastoral atau katekis atau yang berwenang diutus oleh Gereja mempunyai program atau tindakan nyata sebagai bentuk tugas *kerygma* untuk meminimalisir perkawinan inses yang terjadi di masyarakat.

Simpulan

Perkawinan inses merupakan perkawinan yang mengandung resiko berat baik untuk eksistensi keabsahan perkawinan tersebut maupun dampaknya bagi anak yang dilahirkan. Dari segi eksistensi keabsahan, perkawinan inses merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak diakui oleh negara dan agama. Negara memiliki hukum yang jelas, baik pidana maupun perdata yang melarang perkawinan inses. Gereja Katolik dan agama lainpun menentang perkawinan inses karena membawa dampak negative bagi anak yang dilahirkan karena perkawinan inses. Dampak fisik yang dialami adalah anak mengalami hambatan fisik atau *difabel*, anak sulit untuk memperoleh pengakuan berupa surat penting dalam masyarakat. Dampak sosial kemasyarakatan; anak sulit bergaul dengan lingkungan sekitar karena latar belakangnya, penolakan lingkungan terhadap kehadirannya, ruang lingkup sosialisasi anak menjadi sempit. Dampak psikologis juga dialami anak; minder, tidak percaya diri, memiliki luka batin mendalam, cemas, tidak percaya pada lingkungan, dan masih banyak hal lain. Perkawinan inses perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham mengenai dampak perkawinan inses.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Yohanes Wilson B. Lena Meo, S.Fil., Lic selaku dosen yang telah memberikan pilihan tema untuk menyusun artikel.

Referensi

- Andari, S. (2017). Dampak Sosial dan Psikologi Korban Inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(2), 179–186.
- Areta Edgina, Hernoko, A. Y., & Agustini, E. (2023). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi

- Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah. *Media Iuris*, 6(1), 1–42. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106>
- Arianto, O. (2020). Katekese Keluarga Kristiani di Paroki-Paroki Daerah dalam Terang Seruan Apostolik Amoris Laetitia. *Melintas*, 36(3), 291–328. <https://doi.org/10.26593/mel.v36i3.5385>
- Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(2), 102–109.
- Derung, T. N. (2018). Kajian Teologi dan Pastoral. *Reina*, 8(6), 1–165.
- Derung, T. N., Marsela, S. H., & Keling, K. N. (2022). Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut Hosea 1:2-9; 3:1-5 Bagi Suami Isteri. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 1(6), 195–199. <https://doi.org/10.56393/intheos.v1i6.549>
- Fairuz, M. Z. (2023). Penanggulangan inces yang berdampak pada korban di Indonesia. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 01(2), 1–23.
- Galed, D. O. (2020). Perkawinan In Fieri dan Perkawinan In Facto Esse dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 00187, 57–68.
- Habur, A. M. (2018). Katekese Keluarga di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 10, 39–47.
- Halawa, J. (2019). Seks Menurut Alkitab Sebagai Kontribusi Bagi Pengajaran Gereja Masa Kini. *Jurnal Scripta*, 1(1), 164–180.
- Hauw, A. (2021). Teks, Konteks dan Hermeneutika Imam 18:22 dan 20:13. *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 17(9), 1–38. <https://doi.org/10.47596/sg.v17i9.145>
- Indiraphasa, N. S. (2023). *Kasus inces di Indonesia*. 4–7.
- Janssen, P. (2021). *Tujuh Teknik Pekerjaan Pastoral* (1st ed.). Dioma.
- Kancak, M. K. L. (2014). Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik. *Lex et Societatis*, 2(3), 83–94.
- KUHP. (1847). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
- KWI. (2016). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici); edisi resmi bahasa Indonesia* (K. W. Indonesia (ed.); 2006th ed.).
- Lampi, Y. A. (2023). Penginjilan Kontekstual Untuk Melahirkan Komunikasi Antara Injil Dan Ritual Morambu Berdasarkan Tafsiran Imam 18:6-18. *Gamaliel: Teologi Praktika*, 5(September), 11.
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Ficti (ed.); Elektronik). PT Kanisius.
- Mudjijo, P. (2015). Kebahagiaan dan kesejahteraan Suami Istri, Implikasinya Bagi Kursus Persiapan Perkawinan. *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 1(II), 35–52. <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/download/33/28/>
- Murdiyanto, & Gutomo, T. (2019). Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, and Prevention of Inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*,

43(1), 51–66.

- Panjaitan, S., Simanungkalit, M., Wardoyo, Y., Tuerah, F., & Roson, N. (2018). Hubungan antara dukungan keluarga inti dengan prokrastinasi akademik mahasiswa. *Hubungan Antara Dukungan Keluarga Inti Dengan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa*, 3(1), 24–31.
- Sitinjak, R. P. S. (2014). Kedudukan dan kekuatan Hukum Kanonik dalam menyelesaikan masalah perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. *Lex et Societatis*, 45(2), 259–275. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/6379/1/1610300004.pdf>
- Tilome, A. A., & Alkatiri, R. (2020). Makna Perkawinan Sedarah bagi Warga Suku Polahi di Indonesia. *Corporate Governance (Bingley)*, 10(1), 54–75. <https://doi.org/10.32884/ideas.v>
- Tukan, A. I. N., B.S.Kase, E., Limahekin, & Bongi, A. (2022). Mengkaji Tradisi Muro Bagi Perkawinan Adat Suku Lamaholot Dan Hubungannya Dengan Kanon 1091 Di Desa Ilepandung Paroki St. Antonius Padua Leworahang. *Jurnal Pastoralia*, 3(2), 62–69.

